



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 0115/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara :

XXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT " ;-----

M e l a w a n :

XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SD, tempat tinggal di Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara gugatan yang
bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor : 0115/Pdt.G/2010/PA.Kjn. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 September 1982, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat



Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.26.13/DPL.126/2008 tanggal 13 Oktober 2008 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Boyoteluk selama \pm 25 tahun, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 6 orang anak bernama :
 - a. XXXXX, umur 22 tahun.
 - b. XXXXX, umur 15 tahun.
 - c. XXXXX, umur 12 tahun.
 - d. XXXXX, umur 8 tahun.
 - e. XXXXX, umur 4 tahun.
 - f. XXXXX, umur 3 tahun.anak nomer 1 dan nomr 6 ikut Penggugat dan yang lain ikut Tergugat;-----
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tujuh tahun setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan kartena masalah ekonomi, apabila Penggugat kekurangan ekonomi dan minta kepada Tergugat, Tergugat bukannya memberi tapi malah marah marah, bahkan sejak tahun 1994 kalau Tergugat marah Tergugat bukan hanya mengajak bertengkar tapi malah menganiaya Penggugat dengan cara menampat, memukul dan mendorong-dorong Penggugat;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada awal tahun 2007 lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Boyo teluk karena diusir oleh Tergugat, dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 3 tahun;-----
5. Bahwa selama berpisah 3 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
6. Bahwa selama berpisah 3 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mepedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sehingga Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 1, 2 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----

7. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan prosedur mediasi di pengadilan, kemudian Ketua Majelis memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dengan seorang mediator yang telah disepakati para pihak, yaitu bernama Dra. Hj. Z HANIAH, yang dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2010 akan tetapi gagal, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat minta diceraikan;

- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi kurang, Tergugat sudah memberi,



namun Penggugat merasa kurang, Tergugat ada marah karena emosi, tapi tidak sering dan tidak menyakiti badan;-----

- Bahwa benar antara Penggugat dan tergugat telah pisah selama 3 tahun dan Penggugat mengusir Tergugat karena emosi, setelah mendengar Penggugat menjual rumah ;-----
- Bahwa Tergugat mohon agar uang hasil menjual rumah diselesaikan terlebih dahulu ;-----
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat sulit untuk rukun kembali;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat hanya memberi nafkah per hari Rp. 30.000,- sampai Rp. 40.000,- selama 4 bulan saja ;-----
- Bahwa Penggugat menjual rumah untuk mengobati Tergugat saat sakit dirawat di rumah sakit dan untuk keperluan sehari-hari, karena Tergugat sakit selama 1 tahun ;-----
- Bahwa sisa menjual rumah supaya diserahkan kepada anak-anak ;-----

Menimbang, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai berikut :

- Bahwa selama Tergugat bekerja hasilnya diberikan kepada Penggugat, dan itu bukan hanya 4 bulan ;-----
- Bahwa, Tergugat sakit hanya 8 bulan ;-----
- Bahwa, Tergugat setuju hasil penjualan rumah untuk anak-anak ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat bukti surat yaitu :

- 1 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor : Kk.11.26.13/DPL.126/2008 tanggal 13 Oktober 2008 yang



SALINAN

dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi II/Siwalan, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1; -----

B. Alat bukti saksi yaitu :

- 1 Nama : XXXXXX, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dukuh Boyomati Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VII Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan; dibawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga; -----
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tahun 1982 ;-----
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan selama 25 tahun dan telah dikaruniai anak 6 orang ;-----
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sebagai petani hasilnya tidak menentu dan sering sakit-sakitan ;
 - Bahwa sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama \pm 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----
2. Nama : XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. IV Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang telah menikah sejak 28 tahun yang lalu ;-----
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan Kabupaten Pekalongan selama 25 tahun dan telah dikaruniai anak 6 orang ;-----
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sebagai petani hasilnya tidak menentu dan sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama ± 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah datang, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan serta menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 11 Maret 2010 ia dalam keadaan suci;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perbuatan Tergugat dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk jatuhnya talak satu Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan, Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan, Tergugat menerima dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dan telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan seorang mediator bernama Dra. Hj. HANIAH. akan tetapi gagal, hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 jo pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pada waktu akad nikah Tergugat mengucapkan shighat ta'lik talak sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah;-----
- Bahwa sejak 7 tahun setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sering marah dan menyakiti badan;
- Bahwa sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat mengusir Penggugat, akhirnya Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat ke Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan sampai sekarang selama 3 tahun, tidak pernah berkumpul bersama lagi, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, dan berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut;-----



Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali masalah menyakiti badan tidak benar, Tergugat mau bercerai dengan Penggugat karena rumah tangga sulit untuk dipertahankan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam bukti surat P.1 tersebut;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sebagai petani hasilnya tidak menentu dan sekarang sering sakit-sakitan; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dari rumah orang tua Tergugat, tidak pernah kumpul bersama lagi sampai sekarang selama ± 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti sejak 7 tahun setelah menikah atau setidaknya sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi kurang, Tergugat sering marah dan sejak awal tahun 2007 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi karena diusir oleh Tergugat dari rumah orang tua Tergugat ke Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan Siwalan Desa Boyoteluk Rt. 02 Rw. VI Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Siwalan sampai sekarang selama 3 tahun tidak pernah berkumpul bersama lagi dan selama itu pula Tergugat tidak memperdulikan dan memberi nafkah kepada Penggugat; -

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dimana terbukti Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya untuk melindungi dan tidak memenuhi kewajibannya didalam memberikan keperluan hidup berumah tangga kepada Penggugat sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat ta'lik talak yang telah diucapkannya setelah akad nikah, oleh karenanya keberatan Penggugat terhadap tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan, hal ini sesuai pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membayar uang sebanyak Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka syarat untuk jatuhnya talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f dan g Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat Tahrir, Juz II halaman 185 yang berbunyi :

**من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ**

Artinya : “Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan“ ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (ba'dad dukhul) dan Penggugat pada hari ini Kamis, tanggal 11 Maret 2010 dalam keadaan haid, maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama tiga kali suci sekurang-kurangnya 90



(sembilan puluh) hari sejak yang bersangkutan suci, hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat; -

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut diatas;-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi ;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp . 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 M, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs. SUTEJO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. SUTARYO, SH. dan Drs. SOBIRIN, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan MUHAMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. SUTARYO, SH.

Drs. SUTEJO, SH.

HAKIM ANGGOTA II

Drs. SOBIRIN

PANITERA PENGANTI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

MUHAMAD AS'ARI, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
3. Meterai	: Rp. 6.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

SYAEFUDDIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)